

**ANALISIS *PARTICIPATING INTEREST* (PI) DALAM KONTRAK KERJA SAMA
(KKS) PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA
(Studi Kasus pada Sektor Migas Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro)**

**Ahita Nur Aisyah Zen
Nurkholis, Ph.D., Ak., CA.**

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: ahitazen.n@gmail.com

Abstract

This study was conducted to understand the Public Private Partnership (PPP) in Cepu Block oil and gas sector in Bojonegoro, the role of local government in Cooperation Contract Cepu Block, as well as ownership of Participating Interest (PI) of local government in the cooperation contract. Cepu Block is the working area of the oil and gas, located in Bojonegoro East Java and Blora Central Java. This research used the case study method. The instruments that used in data collection are documentation, interviews, and direct observation. The results showed a cooperation contract in KKS Cepu Block using a Production Sharing Contract (PSC). In cooperation contract, the role of local government as accelerators, regulators, and mediators, as well as local government will get a Participating Interest (PI) and revenue sharing. PI is managed by provincial enterprises and will be accepted by the local government after all the working capital incurred by the partners has been returned and estimated that the local government Bojonegoro receiving PI in 2016 when peak production is reached.

Keywords: *Public Private Partnerships* (PPP), *Production Sharing Contract* (PSC), *Participating Interest* (PI)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada sektor migas Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, peran pemerintah daerah dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu, serta kepemilikan *Participating Interest* (PI) pemerintah daerah dalam KKS tersebut. Blok Cepu merupakan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan kontrak kerja sama dalam KKS Blok Cepu menggunakan kontrak bagi hasil yang biasa disebut dengan *Production Sharing Contract* (PSC). Dalam kontrak kerja sama tersebut pemerintah daerah berperan sebagai akselerator, regulator, dan mediator, serta pemerintah daerah nantinya akan mendapatkan *Participating Interest* (PI) dan Dana Bagi hasil (DBH). PI kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan akan diterima oleh pemerintah daerah setelah semua modal kerja yang dikeluarkan oleh mitra sudah dikembalikan dan diperkirakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro baru menerima PI pada tahun 2016 pada saat produksi puncak tercapai.

Kata kunci: Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), *Production Sharing Contract* (PSC), *Participating Interest* (PI)

PENDAHULUAN

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau *Public-Private Partnerships* (PPP) di bidang infrastruktur adalah pengalaman yang relatif baru di sebagian besar negara-negara berkembang di Asia-Pasifik. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mempromosikan *Public-Private Partnerships* (PPP) di negara masing-masing, tetapi masih sedikit negara yang telah menetapkan *Public-Private Partnerships* (PPP) dalam regulasinya. Berbagai alasan dan tujuan masing-masing negara dalam pelaksanaan *Public-Private Partnerships* (PPP), diantaranya untuk memperbaiki tingkat efisiensi, meningkatkan kompetisi, memperoleh teknologi baru yang sudah terbukti keunggulannya, menciptakan kesempatan kerja, mengadakan jasa pelayanan umum yang belum tersedia, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, dan memperoleh dana investasi tambahan (Djunaedi, 2007:4).

Di Indonesia, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha milik swasta mulai dikenal sejak pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur. Hal ini merupakan pilihan pemerintah untuk menyalahi krisis moneter. Adanya keterbatasan kemampuan keuangan negara inilah yang mendorong pemerintah untuk megikutsertakan badan usaha khususnya badan usaha milik swasta berperan dalam kegiatan penyediaan infrastruktur guna menunjang pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha milik swasta ini lebih dikenal dengan sebutan Kemitraan Pemerintah dan Swasta atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dinyatakan bahwa pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dilakukan diantaranya berdasarkan prinsip adil, terbuka, transparan (*transparency*), dan bersaing (*competition*). Tujuan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Indonesia diantaranya untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengalangan dana swasta, meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur serta mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan daya beli pengguna.

Program Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) milik pemerintah ini mencakup rentang infrastruktur yang luas, termasuk bandar udara, pelabuhan laut dan sungai, jalan dan jembatan, jalan kereta api, penyediaan air baku dan sistem irigasi, penyediaan air minum, penampungan air limbah, pembuangan sampah padat, teknologi informasi dan komunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas. Infrastruktur minyak dan gas bumi di Indonesia telah banyak menghasilkan keuntungan bagi Indonesia maupun pihak pelaksana yaitu sektor swasta.

Potensi Sumber Daya (*Prospective Resources*) untuk minyak dan gas bumi Indonesia tersebar di Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia yang kaya akan minyak tersebut nampaknya banyak dilirik oleh sektor swasta asing maupun lokal. Banyak perusahaan

swasta asing maupun lokal yang berlomba untuk memenangkan lelang untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah. Banyak pula perusahaan swasta asing maupun lokal yang turut berperan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, seperti di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Disana ditemukan beberapa titik sumur ladang minyak yaitu di daerah Banyu Urip yang kemudian dikenal dengan Blok Cepu dan Lapangan Sukowati dikenal dengan Blok Tuban yang dikelola oleh empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yaitu Pertamina EP Cepu, *Joint Operating Body* Pertamina PetroChina East Java (JOB PPEJ), Unitisasi Sukowati dan ExxonMobil, serta di Kecamatan Kawengan dan Kedewan yang merupakan penambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat.

Blok Cepu merupakan wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), Kabupaten Blora (Jawa Tengah), dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur). Kontrak Kerja Sama (KKS) yang ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 antara pemerintah yang saat itu diwakili oleh BP MIGAS dengan pihak kontraktor (PT. Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil dengan anak perusahaan Mobil Cepu Ltd dan Ampolex Cepu Pte Ltd) dengan umur kontrak 30 tahun. Adapun komposisi penyertaan saham atau yang biasa disebut *Participating Interest* (PI), masing-masing 45% untuk ExxonMobil yang terdiri dari 20,50% Mobil Cepu Ltd dan 24,50% Ampolex Cepu Pte Ltd, 45% untuk PT. Pertamina EP Cepu, serta 10% untuk pemerintah daerah setempat dengan perincian 4,4847% Kabupaten Bojonegoro, 2,1820% Kabupaten Blora, 2,2423% Provinsi Jawa Timur, dan 1,0910% Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) ini, pemerintah daerah mengambil *Participating Interest* (PI) sebesar 10% yang ditawarkan oleh PT. Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil. *Participating Interest* (PI) tersebut berasal dari pengurangan 5% bagian PT. Pertamina EP Cepu dan 5% dari bagian Mobil Cepu Ltd dan Ampolex Pte. Ltd. *Participating Interest* (PI) ini kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, yaitu PT. Asri Dharma Sejahtera (Kabupaten Bojonegoro), PT. Blora Patragas Hulu (Kabupaten Blora), PT. Sarana Patra Hulu Cepu (Provinsi Jawa Tengah), dan PT. Petrogas Jatim Utama Cendana (Provinsi Jawa Timur). Sesuai dengan *Participating Interest* (PI) yang dimiliki pemerintah daerah, nantinya setiap perwakilan BUMD akan mendapatkan penyertaan saham atau *Participating Interest* (PI) sebesar prosentase yang dimilikinya. Pemerintah daerah nantinya juga akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi kabupaten penghasil dan kabupaten lain yang termasuk dalam satu provinsi dimana lokasi sumur itu berada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) terhadap implementasinya pada sektor migas, peran pemerintah daerah dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) dan permasalahan yang ada dalam kontrak kerja sama tersebut, serta pengalokasian *Participating Interest* (PI) yang diperoleh pemerintah daerah. Rumusan masalah yang peneliti buat adalah: (1) Bagaimana implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan peran pemerintah daerah dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu?. (2) Bagaimana pengalokasian *Participating Interest* (PI) yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro?

TINJAUAN PUSTAKA

Public-Private Partnerships (PPP)

Public-Private Partnerships (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerja sama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerja sama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik (*America's National Council on Public Private Partnerships, 2000*). *Public-Private Partnerships* (PPP) adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi diantara sektor publik (pemerintah) dan pihak swasta dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pelayanan lain. *Public-Private Partnerships* (PPP) merupakan bentuk kerjasama antara pelaku pembangunan untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan melalui pencapaian investasi. Pelaku *Public-Private Partnerships* (PPP) terdiri dari pemerintah, masyarakat, investor/pengusaha dan *Non Government Organization* (NGO). Para pelaku tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda dalam melakukan pembangunan (www.kppu.go.id).

Menurut Parente (2006) dari USAID Environmental Services Program sebagaimana dikutip oleh Djunedi (2007:1) *Public-Private Partnerships* (PPP) adalah “*An agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party.*” Dalam kutipan tersebut dinyatakan, bahwa *Public-Private Partnerships* (PPP) merupakan suatu perjanjian kerja sama atau kontrak, antara instansi pemerintah dengan badan usaha/pihak swasta; (a) pihak swasta melaksanakan sebagian dari fungsi Pemerintah selama waktu tertentu. (b) pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. (c) pihak swasta bertanggungjawab atas risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut, dan (d) fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak.

Menurut Peter (1997) dalam Bimantoro (2010:27) karakteristik dari pola kerjasama *Public-Private Partnerships* (PPP) melibatkan dua pihak atau lebih dimana salah satunya adalah pemerintah dan pihak swasta, kerja sama tersebut meliputi hubungan kerjasama jangka panjang antar pihak dengan berinteraksi secara terus-menerus. Tiap pelaku dalam kerjasama tersebut memberikan andil material dan non-material ke hubungan sehingga mendapat tanggung jawab masing-masing terhadap keluaran dari setiap aktifitas yang dilakukan. Bimantoro (2010:28) mengatakan ada empat elemen dalam kerjasama pemerintah dengan swasta, yaitu: (a) kerjasama meliputi dua pihak atau lebih, termasuk pemerintah dan swasta, (b) kerjasama pemerintah dan swasta memerlukan partner kerjasama yang mampu berperan sesuai dengan kapasitasnya, (c) hubungan yang mempunyai kepercayaan yang terus-

menerus, hal ini dapat dilihat dalam kontrak kerjasama sebagai dasar negosiasi, (d) para pihak harus menginvestasikan sumber daya material dan nonmaterial dalam kerjasama. Tiap bagian struktur organisasi akan menetapkan objek, tugas, *financial* dan tanggung jawab.

Secara konsepsional dikenal beberapa bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta, yaitu:

a. Kontrak Servis

Kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan atau jasa lainnya, umumnya dalam jangka pendek (1-3 tahun), dengan pemberian kompensasi (*fee*).

b. Kontrak Manajemen

Pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan (*operation & maintenance*) suatu infrastruktur atau jasa pelayanan umum kepada pihak swasta, dalam masa yang lebih panjang (umumnya 3-8 tahun), biasanya dengan kompensasi tetap (*fixed fee*).

c. Kontrak Sewa (*lease*)

Kontrak dimana pihak swasta membayar uang sewa (*fixed fee*) untuk penggunaan sementara suatu fasilitas umum, dan mengelola, mengoperasikan, serta memelihara, dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas (*user fees*). Penyewa atau pihak swasta menanggung risiko komersial. Masa kontrak umumnya antara 5-15 tahun. Contoh Kontrak Sewa (*lease*) antara lain taman hiburan (*entertainment complex*), terminal udara atau bandara, armada bis atau transportasi lainnya.

d. Kontrak *Build-Operate-Transfer* (BOT)

Build-Operate-Transfer (BOT) adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (*special purpose company*), dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan (*Operating & Maintenance*) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun, biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak. Umumnya, masa kontrak berlaku antara 10 sampai 30 tahun.

e. Kontrak Konsesi

Struktur kontrak, dimana pemerintah menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pihak swasta (termasuk pembiayaan) untuk mengoperasikan, memelihara, dan membangun suatu aset infrastruktur, dan memberikan hak untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan fasilitas baru untuk mengakomodasi pertumbuhan usaha. Umumnya, masa konsesi berlaku antara 20 sampai 35 tahun (www.pppindonesia.co.id).

Dasar hukum *Public-Private Partnerships* (PPP) berdasarkan undang-undang yang bersifat umum mengenai peraturan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Indonesia antara lain Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 atas Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 atas Perubahan kedua

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 atas Perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur,.

Peraturan-peraturan ini mengatur Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu. Dalam hal ini termasuk mengenai, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, jalan, penyediaan air bersih/sistem pengairan, air minum, air limbah, limbah padat, informasi dan komunikasi teknologi, ketenagalistrikan, dan minyak dan gas. Peraturan ini mendefinisikan dua bentuk KPS yaitu kemitran dan perjanjian lisensi. Perjanjian ini harus menentukan, antara lain, proyek, ruang lingkup, periode kemitraan/lisensi, pelaksanaan/jaminan operasi, tarif dan mekanisme penyesuaian tarif, dan risiko kewajiban, standar kinerja, penyelesaian sengketa, dan metode pengawasan.

Proyek-proyek ini dapat dilaksanakan baik berdasarkan yang dimohonkan ataupun tidak dimohonkan namun pada umumnya penyeleksian terhadap suatu badan usaha harus dilakukan melalui proses tender terbuka. Dalam peraturan tersebut, Lembaga Kontraktor Pemerintah dapat diadakan baik di tingkat regional ataupun nasional. Proyek KPS dapat dilaksanakan berdasarkan perijinan Pemerintah ataupun melalui Perjanjian Kerjasama (PK). Pemerintah dapat memberikan dukungan perpajakan dan/atau non-pajak untuk meningkatkan kelayakan suatu proyek infrastruktur. Proyek ini harus terstruktur untuk dapat mengalokasikan risiko yang mampu dikelola secara maksimal oleh pihak pelaksana.

Menurut Koppenjan (2008) dalam Susantono dan Berawi (2012:94) program pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya investasi yang besar. Kesuksesan PPP pada pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas proyek, penciptaan manfaat lebih (*value of money*), inovasi, serta realisasi investasi swasta.

Kontrak Perminyakan di Indonesia

Kontrak perminyakan di Indonesia dimulai dengan kontrak karya dan kemudian pada tahun 1971 diberlakukan kontrak bagi hasil (Partowidagdo, 2009:23). Perbedaan antara kontrak karya atau kontrak konsesi dan kontrak bagi hasil adalah pada audit. Pada kontrak bagi hasil berlaku *pre, current, dan post audit* sementara kontrak karya hanya berlaku *post audit*. Selain itu, pada kontrak bagi hasil manajemen ada di tangan pemerintah, setiap kegiatan kontraktor harus dengan persetujuan dari pemerintah. Sementara pada kontrak karya, tugas utama kontraktor adalah membayar pajak.

Salah satu pakar sistem fiskal perminyakan, Johnston (1994) dalam Lubiantara (2012:6) membuat klasifikasi kontrak industri hulu migas. Johnston (1994) mengatakan pada prinsipnya, pengaturan sistem kontrak migas antara negara tuan rumah dan investor dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem konsesi dan sistem kontrak. Sistem kontrak dapat dibagi digolongkan menjadi *Production Sharing Contract (PSC)* dan *Service Contract*, untuk selanjutnya *Service Contract* dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu *Pure* dan *Risk Service Contract*.

Participating Interest (PI)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 pasal 1 dan Peraturan Menteri Nomor 257/PMK.011/2011 pasal 1 disebutkan, bahwa *Participating Interest (PI)* adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja. *Participating Interest (PI)* adalah proporsi kepemilikan produksi dan eksplorasi atas suatu wilayah kerja migas. *Participating interest (PI)* merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan *participating interest*.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari penerimaan yang meliputi penerimaan pajak dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Yang termasuk penerimaan pajak adalah pajak penghasilan perseorangan (PPH Perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara yang termasuk sumberdaya alam adalah hasil dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, dan perikanan (Rubiandini, tt:72).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis penelitian dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong:2012). Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, atau jika peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2013:1).

Penelitian ini dilakukan di PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) BUMD Bojonegoro, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bojonegoro dan Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Bojonegoro. Metode studi kasus dipilih karena peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme kontrak kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam sektor migas Blok Cepu, peran pemerintah daerah dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) dan permasalahan yang ada dalam kontrak kerjasama tersebut, serta pengalokasian *Participating Interest (PI)* yang diperoleh pemerintah daerah. Peneliti tidak dapat mengontrol peristiwa yang terjadi, namun hanya mengamati dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada dengan dasar teori yang telah dipilih oleh peneliti. Penelitian studi kasus ini nantinya akan menghasilkan beberapa solusi terkait peristiwa yang terjadi di sektor migas Blok Cepu yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa depan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada responden, observasi di lapangan dan dokumentasi ke instansi terkait.

Analisis data adalah kegiatan mengolah data dari data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kegiatan ini meliputi, reduksi data merupakan proses penyederhanaan data dengan pemilahan dan mengubah data kasar menjadi sebuah data yang terorganisir dan terarah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data, menampilkan data yang sebelumnya telah direduksi kemudian disusun dan dikategorikan. Menarik kesimpulan, adalah langkah terakhir dalam proses analisis data yang mendeskripsikan data sesuai dengan pedoman wawancara agar dapat memperkuat argumen dari narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Production Sharing Contract (PSC) sudah lama dikenal di Indonesia, bahkan Indonesia tercatat di industri migas mancanegara sebagai pelopor kontrak sistem PSC pertama pada tahun 1966. Sistem kontrak ini merupakan sistem yang paling fleksibel, karena hasil dapat dibagi antara pemerintah dan kontraktor, disamping itu juga terdapat beberapa macam bentuk *government take* lainnya (Partowidagdo, 2009:75). Dalam KKS Blok Cepu terdapat *government take* yang akan didapatkan pemerintah daerah adalah *Participating Interest* (PI) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

KKS Blok Cepu sudah ada sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Sehingga KKS Blok Cepu menganut sistem kontrak bagi hasil perminyakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Production Sharing Contract* (PSC). Tetapi baru-baru ini, infrastruktur minyak dan gas (migas) juga termasuk dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Hal ini sesuai dengan Buku Panduan Bagi Investor di Bidang Infrastruktur, *Public Private Partnership Investor Guide* (2012:2), bahwa rentang kegiatan infrastruktur di dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) meliputi bandar udara, pelabuhan laut dan sungai, jalan dan jembatan, jalan kereta api, penyediaan air baku dan sistem irigasi, penyediaan air minum, penampungan air limbah, pembuangan sampah padat, teknologi informasi dan komunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.

Setelah peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan berbagi pihak, dalam pengembangan proyek migas Blok Cepu, terdapat unsur-unsur perjanjian kerjasama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 atas Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yaitu:

a. Lingkup pekerjaan

KKS Blok Cepu merupakan daerah pengembangan minyak dan gas bumi yang meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Mobil Cepu Ltd (MCL) menjadi operator dalam sektor minyak bumi di Lapangan Banyu Urip dan untuk gas bumi di Lapangan Jimbaran Tiung Biru yang menjadi operator adalah PT. Pertamina EP Cepu (PEPC).

b. Jangka Waktu

Pelaksanaan kontrak kerjasama ini berlangsung selama 30 tahun.

- c. Jaminan Pelaksanaan
Jaminan pelaksanaan proyek, penanggungjawabnya adalah pihak Operator. Semua risiko yang ada dalam proyek migas Blok Cepu, pihak operator-lah yang menanggung risiko tersebut.
- d. Tarif dan Mekanisme Penyesuaiannya
Untuk tarif minyak menggunakan harga minyak dunia pada saat itu. Untuk gas dihargai sesuai dengan harga pengembangan di lapangan tersebut.
- e. Hak dan Kewajiban, termasuk alokasi risiko
Setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, serta risiko yang ada sudah menjadi bagian dari hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
- f. Standar kinerja pelayanan
Standar kinerja pelayanan yang digunakan adalah standar kerja internasional.
- g. Pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial
Peralihan saham disini yang dimaksud adalah *Participating Interest* (PI) yang dimiliki oleh pihak ExxonMobil, PT. Pertamina EP Cepu, dan juga pemerintah daerah.
- h. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian
Semua pihak yang terlibat dalam proyek ini memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian pasti juga memiliki sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian.
- i. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian
Pemutusan atau pengakhiran perjanjian dilakukan apabila masa proyek dalam kerjasama ini sudah berakhir. Apabila salah satu pihak memutuskan kerjasama tanpa alasan yang jelas atau secara sepihak, maka pihak tersebut akan mendapatkan penalti.
- j. Laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional
Laporan keuangan minyak di lapangan Banyu Urip disusun oleh pihak operator yaitu MCL. Sedangkan untuk laporan keuangan gas bumi di lapangan Jimbaran Tiung Biru adalah PEPC. Untuk laporan keuangannya masing-masing dapat dilihat di website resmi ExxonMobil dan Pertamina.
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan
Setiap minggu dilakukan musyawarah/pertemuan rutin antara pihak operator dengan pemilik PI (pemerintah daerah). Dan jika ada perbedaan pendapat, harus mencari keputusan yang terbaik, tidak semata-mata harus mendahulukan kepentingan satu pihak. Tetapi dalam prakteknya pemerintah daerah sebagai pemegang PI terkecil, suaranya terkadang tidak didengar oleh pihak operator karena mempunyai saham minoritas dalam KKS Blok Cepu.
- l. Mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian
Proyek ini diawasi oleh SKK Migas. Semua pekerjaan yang ada dalam lingkup KKS menyangkut persoalan Blok Cepu harus membuat laporan kepada SKK

Migas untuk pertanggungjawaban pihak operator dalam pelaksanaan *Plant of Development* (PoD).

- m. Penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur
Kepemilikan aset adalah milik pemerintah, jika semua PoD sudah terpenuhi, dan masa kontrak proyek ini sudah berakhir, maka semua yang ada di proyek tersebut, baik itu tanah, peralatan, pipa, jalan, dan semua yang berhubungan dengan proyek tersebut menjadi milik Pemerintah.
- n. Pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri Lembaga/Kepala Daerah
Nantinya, ketika perjanjian kerjasama ini berakhir, untuk pengembalian aset infrastruktur akan dikembalikan pihak kontraktor (operator) kepada kepala daerah sebagai perwakilannya.
- o. Keadaan memaksa
Keadaan memaksa merupakan keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan. Jika terjadi sesuatu seperti itu dalam PoD Blok Cepu, maka pihak operator-lah yang akan bertanggung jawab terhadap risiko yang akan ditimbulkan dari kewajiban yang tidak terlaksana tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila pemerintah daerah mengalami gagal bayar terhadap PI yang dimilikinya, maka pemerintah daerah wajib melunasi PI yang ditanggung, baik melakukan kerja sama dengan pihak lain ataupun mengambil pinjaman dengan pihak Bank.
- p. Pernyataan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
KKS Blok Cepu sah dan mengikat setiap pihak antara ExxonMobil, Pertamina dan Pemerintah Daerah. Dan KKS Blok Cepu ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 yang mengatur tentang kegiatan industri minyak dan gas bumi (Migas).
- q. Penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Penggunaan bahasa dalam perjanjian kerjasama KKS Blok Cepu adalah menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- r. Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia
Hukum yang digunakan dalam KKS Blok Cepu adalah hukum Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 yang mengatur tentang kegiatan industri minyak dan gas bumi.

Dari penjelasan di atas, terdapat kesamaan di dalam skema perjanjian kerjasama antara kontrak bagi hasil dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Sehingga

proyek migas Blok Cepu bisa dikategorikan bahwa proyek ini juga termasuk dalam skema kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Karakteristik Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu

Model KPS Karakteristik	Concession Contract
Pendanaan Investasi	Mitra swasta
Pembiayaan modal kerja	Mitra swasta
Hubungan kontraktual dengan pelanggan	Mitra swasta
Tanggungjawab mitra swasta	Tinggi
Kebutuhan modal swasta	Tinggi
Risiko finansial bagi mitra swasta	Tinggi
Durasi kerjasama	20-30 tahun
Kepemilikan asset	Pemerintah
Kewenangan manajemen	Mitra swasta
Pengaturan tariff	Sesuai kontrak & regulasi
Pengumpulan tariff	Mitra swasta
Tujuan utama kerjasama	Mobilisasi modal swasta & transfer keahlian

Sumber: www.civil-injineri.blogspot.com

Tabel di atas menjelaskan tentang karakteristik KKS Blok Cepu yang juga termasuk dalam karakteristik Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam bentuk konsesi. Peneliti melihat pada kontrak bagi hasil yang berlaku pada kontrak kerjasama migas Blok Cepu ini memiliki kesamaan dengan bentuk modalitas konsesi, dimana pemerintah menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pihak swasta (termasuk pembiayaan) untuk mengoperasikan, memelihara, dan membangun suatu aset infrastruktur, dan memberikan hak untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan fasilitas baru untuk mengakomodasi pertumbuhan usaha. Kontrak kerjasama ini akan berlangsung selama 30 tahun masa kontrak, dan dalam masa kontrak tersebut proyek pengembangan minyak dan gas bumi Blok Cepu akan dijalankan oleh pihak swasta (operator), dan ketika masa kontrak itu habis, maka semua aset yang ada dalam proyek ini akan dikembalikan kepada pemerintah.

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu juga tidak lepas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa, kerja sama pemerintah daerah dengan badan swasta asing mempunyai tujuan yang sama adalah untuk bersama-sama mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Badan Swasta Asing juga diharapkan untuk tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan menyebabkan praktek monopoli atas bidang yang dikerjakannya. Jadi peran dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kontrak kerja sama.

Peran Pemerintah Daerah dalam KKS Blok Cepu

Pemerintah Daerah dalam KKS Blok Cepu memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek maupun dalam pengambilan keputusan, peran pemerintah daerah tersebut antara lain:

a. Akselerator

Pemerintah daerah dapat berperan dengan cara menempatkan wakil-wakilnya dalam *Participating Interest* (PI) pengelolaan Blok Cepu, untuk menyerap sebanyak mungkin teknologi dan menjadikannya sebagai aset kemampuan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro saat ini bekerja sama dengan SKK Migas untuk mendirikan sekolah khusus migas yaitu AKAMIGAS yang sekarang dikenal sebagai Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM). Setiap tahunnya, sepuluh putra terbaik Bojonegoro diambil untuk disekolahkan di STEM agar kelak menjadi tenaga ahli profesional sektor migas. Sehingga nantinya tenaga kerja profesional tidak perlu mengambil dari luar daerah Kabupaten Bojonegoro.

b. Regulator

Dalam hal ini pemerintah daerah sudah berperan penting dalam pemberdayaan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah mengenai proyek migas Blok Cepu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksploitasi Dan Ekplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro. Pada peraturan tersebut mengatur tentang penyertaan modal dalam PT. Bank Jatim, Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, PT. Bangkit Bangun Sarana dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dengan maksud pemberdayaan pendapatan kas daerah yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan *Participating Interest* (PI) untuk disalurkan kepada masyarakat. Dengan itu masyarakat juga dapat menikmati hasil dari Blok migas dan dapat memanfaatkannya untuk tujuan usaha. Selain itu mengatur tentang pemanfaatan lapangan kerja di Blok Migas, tenaga kerja yang bekerja di Blok Migas adalah 90% dari daerah setempat untuk *unskill* dan sisanya tenaga kerja profesional dari luar daerah.

c. Mediator

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan diskusi publik secara terbuka dan rutin setiap hari Jum'at setelah jam istirahat di pendopo Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat dapat bertanya, mengutarakan pendapat dan aspirasi, mencari solusi dalam hal permasalahan yang ada di Blok Cepu. Nantinya Bupati Bojonegoro dan wakil-wakilnya akan menyampaikan kepada pihak operator Blok Cepu terkait permasalahan yang ada.

***Participating Interest* (PI)**

Komposisi penyertaan saham Blok Cepu adalah 45% untuk ExxonMobil yang terdiri dari 20,50% Mobil Cepu Ltd (MCL) dan 24,50% Ampolex Cepu Pte Ltd (Ampolex), 45% untuk PT. Pertamina EP Cepu (PEPC), serta 10% untuk pemerintah daerah setempat. *Participating Interest* (PI) untuk pemerintah daerah adalah sebagai

berikut: Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2,2423%), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1,0910%), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (4,4847%), dan Pemerintah Kabupaten Blora (2,1820%) yang masing-masing dikelola oleh BUMD yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. BUMD tersebut kemudian di bentuk Badan Kerja Sama (BKS) dengan anggota resmi adalah PT. Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) BUMD Jawa Timur, PT. Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) BUMD Jawa Tengah, PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) BUMD Kabupaten Bojonegoro, dan PT. Blora Patragas Hulu (BPH) BUMD Kabupaten Blora.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam keikutsertaannya dalam penawaran PI 10% Blok Cepu adalah keputusan yang tepat. Karena investasi yang ditanamkan dipastikan menghasilkan keuntungan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui ADS memegang 4.4847% saham pengelolaan Blok Cepu setara dengan 2,7 Triliun pada saat itu. Namun karena proyek pembiayaan membutuhkan biaya yang tinggi “*high cost*”, maka pemerintah daerah membutuhkan penyandang dana untuk membiayai semua proyek Blok Cepu. Pada tahun 2005 ADS menjalin kerjasama dengan PT. Surya Energi Raya (SER), dengan komposisi saham adalah 25% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (ADS) dan 75% untuk SER. ADS mendapatkan bagian yang kecil karena semua pembiayaan yang dikeluarkan untuk Blok Cepu didanai oleh SER. Sesuai dengan komitmen awal yang telah dicapai, ADS (Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro) akan menerima *revenue* setelah semua modal kerja yang dikeluarkan oleh mitra sudah dikembalikan. Ini berarti *share* 25% dari penerimaan bersih (*net cash flow*) ADS diperkirakan baru diterima pada tahun 2016 pada saat produksi mencapai puncak.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk tahun 2013 diproyeksikan akan menerima DBH migas, termasuk DBH migas bidang pendidikan sebesar Rp 409 miliar, meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 387,7 miliar. Berikut adalah data lifting dan DBH migas yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2006 hingga 2012.

Data Lifting dan DBH Migas Tahun 2006-2012

Tahun	Lifting (Ribuan Barel)		DBH (Juta Rp)	
	Pragnosa	Real	Target	Real
2006	-	2.241	28.800	49.490
2007	14.700	6.580	21.020	12.750
2008	11.800	9.090	68.500	88.100
2009	17.670	12.370	61.800	37.900
2010	19.200	22.020	131.400	164.000
2011	24.360	22.818	167.900	213.500
2012	24.600	22.690	291.700	457.600

Sumber: Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Bojonegoro

Dari data di atas telah diketahui bahwa terjadi peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2009 ke tahun 2010 yang dikarenakan lifting terus mengalami

peningkatan. Kondisi ini akan terus berlangsung hingga produksi puncak telah tercapai yaitu 165.000 bph yang diperkirakan akan tercapai pada tahun 2016.

Perhitungan Proyeksi Dana Bagi Hasil Kabupaten Bojonegoro

No.	Dana Bagi Hasil	Keterangan
1.	$Gross Revenue = Gross Revenue/hari \times ICP \times 1 \text{ tahun}$ $165.000 \times 100 \times 365 =$ $US\$6.022.500.000$	$Gross Revenue/hari: 165.000 \text{ bph}$ $ICP (Indonesian Crude Price):$ $\$100/barel$ $1 \text{ tahun: } 365 \text{ hari}$
2.	$FTP = Gross Revenue \times 20\%$ $US\$6.022.500.000 \times 20\% =$ $US\$1.204.500.000$	$FTP (First Tranche Petroleum)$ merupakan bagian pertama yang diminta Pemerintah Pusat dari kontraktor atas hasil dari produksi sebelum dikurangi pengeluaran lain-lain.
3.	$Gross Revenue - FTP$ $6.022.500.000 - 1.204.500.000 =$ $US\$4.818.000.000$ $CR = 4.818.000.000 \times 50\% =$ $US\$2.409.000.000$	$CR (Cost Recovery)$ merupakan pembiayaan seluruh kegiatan pertambangan oleh Kontraktor. Cost Recovery bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Dalam perhitungan kali ini, diestimasikan $Cost Recovery$ sebesar 50%.
4.	Pendapatan Neto antara Pemerintah Pusat dengan Kontraktor adalah 85%:15% Pemerintah Pusat: $2.409.000.000 \times 85\% =$ $US\$2.047.650.000$ Kontraktor: $2.409.000.000 \times 15\% =$ $US\$361.350.000$	Berdasarkan Production Sharing Contract (PSC), bagi hasil dengan adalah 85% Pemerintah Pusat 15%. dan Kontraktor. Dari hasil 85% dilakukan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah.
5.	Pemerintah Pusat 84,5%: $2.047.650.000 \times 84,5\% =$ $US\$1.730.264.250$ Pemerintah Daerah 15,5%: $2.047.650.000 \times 15,5\% =$ $US\$317.385.750$	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 huruf e penerimaan pertambangan minyak bumi setelah dikurangi pajak adalah 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah.
6.	Pemerintah Daerah 15%: $US\$315.798.821,3$ a. $(3\%:15\%) \times 315.798.821,3 =$ $US\$9.473.964,64$ b. $(6\%:15\%) \times 315.798.821,3 =$ $US\$18.947.929,28$	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 2, 15,5% dibagi sebagai berikut: a. 3% untuk propinsi yang bersangkutan.

<p>c. $(6\%:15\%) \times 315.798.821,3 =$ US\$18.947.929,28</p> <p>d. Alokasi pendidikan 0,5%: US\$1.586.928,75</p> <ul style="list-style-type: none"> • $(0,1\% : 0,5\%) \times 1.586.928,75 =$ US\$1.586,93 • $(0,2\% : 0,5\%) \times 1.586.928,75 =$ US\$3.173,86 • $(0,2\% : 0,5\%) \times 1.586.928,75 =$ US\$3.173,86 	<p>b. 6% untuk kabupaten/kota penghasil.</p> <p>c. 6% untuk kabupaten lain yang bersangkutan. Sedangkan 1,5% dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan. b. 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil. c. 0,2% untuk kabupaten lain yang bersangkutan.
--	---

Sumber : Data Diolah dengan asumsi produksi puncak mencapai 165.00 bph

Data tersebut memproyeksikan perkiraan DBH yang akan diperoleh Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi Blok Cepu dengan asumsi produksi mencapai puncak yaitu 165.000 bph. Kabupaten Bojonegoro akan memperoleh DBH sebesar US\$ 18.947.929,28 atau setara dengan Rp 18 Triliun dengan asumsi nilai dollar seharga Rp 10.000 dan alokasi untuk DBH pendidikan sebesar US\$ 3.173,86 atau setara dengan Rp 3 Miliar. Kemudian berikutnya merupakan proyeksi penerimaan DBH Kabupaten Bojonegoro dengan asumsi mengesampingkan produksi puncak Blok Cepu.

Proyeksi Penerimaan DBH Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Proyeksi Produksi Rata-Rata (Dalam Barel)	Proyeksi DBH
2013	58.000	Rp 420 M
2014	58.000	Rp 481 M
2015	58.000	Rp 692 M
2016	60.000	Rp 923 M
2017	60.000	Rp 1,014 T
2018	60.000	Rp 1,119 T

*Asumsi mengesampingkan produksi puncak Blok Cepu

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bojonegoro

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu serta *Participating Interest* (PI) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro pada penyertaan modal Blok Cepu, peneliti menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh penulis antara lain:

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada sektor migas Blok Cepu menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC). Pada *Production Sharing Contract* (PSC), manajemen berada ditangan pemerintah. Kontrak bagi hasil ini memiliki kesamaan dengan bentuk modalitas konsesi. Kontrak kerja sama ini akan berlangsung selama 30 tahun masa kontrak, dan ketika masa kontrak itu habis, maka semua aset yang ada dalam proyek ini akan dikembalikan kepada pemerintah. Pemerintah mempunyai keuntungan paling besar dalam pengembangan proyek ini, karena pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan dana dalam pembiayaan, tetapi pemerintah tetap memperoleh pendapatan dari *lifting* minyak maupun gas bumi yang dihasilkan dan pemerintah tetap sebagai pemilik sah dari proyek tersebut.
2. Pemerintah daerah dalam KKS Blok Cepu memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek, yaitu sebagai akselerator, regulator dan mediator. *Pertama* sebagai akselerator, pemerintah daerah menempatkan wakil-wakilnya untuk terlibat dalam kontrak kerjasama Blok Cepu, baik dalam lingkup manajemen maupun operasi. *Kedua* sebagai regulator, setiap keputusan yang diambil dalam kontrak kerjasama Blok Cepu menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. *Ketiga* adalah sebagai mediator, pemerintah daerah adalah sebagai mediator antara masyarakat dengan pihak swasta (operator) supaya proyek pengembangan minyak dan gas bumi Blok Cepu dapat berjalan dengan lancar.
3. *Participating Interest* (PI) Blok Cepu yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (ADS) menggandeng PT. Surya Energi Raya (SER) untuk membiayai semua pendanaan yang berhubungan dengan Blok Cepu. Sesuai komitmen awal yang telah dicapai bahwa ADS akan menerima *revenue* setelah semua modal kerja yang dikeluarkan oleh mitra sudah dikembalikan. Diperkirakan ADS akan menerima PI pada tahun 2016 pada saat produksi puncak tercapai.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Peneliti tidak dapat mencantumkan dengan pasti berapa penerimaan *Participating Interest* (PI) yang akan diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, karena keterbatasan informasi yang dapat diberikan oleh pihak BUMD maupun pemkab. Oleh karena itu, peneliti hanya dapat menampilkan perolehan *Participating Interest* (PI) berdasarkan asumsi.
2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada sektor migas Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, sehingga untuk kepentingan generalisasi validitas eksternal diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan semua esensi yang ada dalam Blok Cepu yaitu antara pemerintah maupun ExxonMobil dan Pertamina.

Saran

Setelah melakukan pengamatan pada sektor migas Blok Cepu, peneliti memberikan beberapa saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan dapat meningkatkan kualitas penelitian dengan pokok bahasan yang serupa di masa yang akan datang. Saran-saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, untuk staff ahli pemkab, diharapkan untuk lebih mengetahui dan mendalami tentang *Participating Interest* (PI) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diperoleh Kabupaten Bojonegoro, karena dua hal tersebut akan sangat mempengaruhi pendapatan kas daerah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada khususnya. Selanjutnya untuk akses memperoleh informasi agar lebih dipermudah.
2. Bagi BUMD (PT. Asri Dharma Sejahtera) terdapat dua saran utama, yakni BUMD seharusnya membuat Laporan *Participating Interest* (PI) secara berkala untuk memantau sejauh mana *Cost Recovery* yang masih perlu dikembalikan kepada mitra. Yang kedua adalah transparansi dalam pemberian informasi, karena dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu transparansi adalah hal utama yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan *Participating Interest* (PI) dari Blok Cepu.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat menggali lebih mendalam tentang Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu dalam berbagai aspek yang lebih mendetail. Dan juga untuk peneliti selanjutnya agar melihat dari sisi swasta yaitu ExxonMobil untuk pengetahuan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimantoro. 2010. *Pemilihan Modalitas Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Pengembangan Air Curah Jakarta*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djunaedi, Parptono. 2007. *Implementasi Public-Private Partnerships dan Dampaknya ke APBN*. Majalah Warta Anggaran edisi 6. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran.
- Hartanto, Fajar Y. 2013. *Eksistensi Dan Kontribusi BUMD dalam Modal Penyertaan Participating Interest Blok Cepu*. (Online). (<http://sda.bojonegorokab.go.id/>) diakses pada 12 September 2013.
- Jawa Pos Group Radar Bojonegoro. 2013, 12 Agustus. *DBH Migas Bisa Tembus Rp 2 Triliun*. hal. 21 dan 27.
- Jaya, Makky S. 2006. *Beberapa Pokok Pikiran Pengelolaan Blok Cepu: Peran Pemda dan DPRD Jatim*. Online di (<http://www.iei.or.id/>) diakses pada 3 September 2013.
- Kurniawati, Titik. 2013. Kesenjangan Fiskal Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi atas Eksploitasi Blok Cepu. Skripsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, online* di (<http://fisip.undip.ac.id>) diakses pada 4 Agustus 2013. Universitas Diponegoro.
- Lubiantara, Benny. 2012. *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Inonesia.
- Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moelong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Partowidagdo, Widjajono. 2009. *Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Development Studies Foundation.
- Rubiandini, Rudi. *Mengenal Industri Migas dan Dana Bagi Hasil*. Bandung: ITB Press.
- Susantono dan Berawi. 2012. Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia. *Jurnal Transportasi*. Volume 12 Nomor 12.
- Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. *Buku Panduan Bagi Investor Dalam Investasi di Bidang Infrastruktur, Public Private Partnership Investor Guide*. 2010. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

SUMBER PRODUK HUKUM

_____. *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabputaen Bojonegoro*. 2011. Bojonegoro.

_____. *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksploitasi dan Ekplosasi Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro*. 2011. Bojonegoro.

_____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing*. 2011. Jakarta.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoensia Nomor 257/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest*. 2011. Jakarta.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 PasaI 34 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. 2004. Jakarta.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. 2010. Jakarta.

_____. *Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. 2005. Jakarta.

_____. *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 atas Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. 2010. Jakarta.

_____. *Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 atas Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. 2011. Jakarta.

_____. *Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 atas Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. 2013. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi*. 2011. Jakarta.